

"Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) dalam Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang"

Fitri Komariyah

E-mail : fitri.komariyah@stiemahardhika.ac.id

STIE Mahardhika Surabaya , Indonesia

|Submitted: 10-04-2025

|Revised: 15-04-2025

|Accepted: 20-04-2025

ABSTRACT

The Know Your Customer (KYC) principle is a preventive step implemented by financial institutions to recognize customer identities and understand transaction activities in order to prevent misuse of the financial system, especially in the crime of money laundering. This research aims to examine the application of KYC principles in banking practices and other financial institutions in Indonesia and analyze its effectiveness in preventing money laundering. The research method used is a normative juridical approach with secondary data obtained from statutory regulations, legal literature and case studies. The research results show that strict and consistent implementation of KYC can narrow the scope for financial crime perpetrators and increase the transparency and accountability of the financial system. However, there are still challenges in its implementation, such as technological limitations, lack of officer training, and weak supervision. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and coordination between institutions to increase the effectiveness of KYC principles as an instrument for preventing money laundering.

Keyword: Know Your Customer, KYC, money laundering, prevention, financial institutions, legal compliance.

ABSTRAK

Prinsip Know Your Customer (KYC) merupakan langkah preventif yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk mengenali identitas nasabah dan memahami aktivitas transaksi guna mencegah penyalahgunaan sistem keuangan, khususnya dalam tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan prinsip KYC dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan lainnya di Indonesia serta menganalisis efektivitasnya dalam mencegah tindakan pencucian uang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KYC secara ketat dan konsisten dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan keuangan serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem keuangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam

implementasinya, seperti keterbatasan teknologi, kurangnya pelatihan petugas, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan koordinasi antar lembaga guna meningkatkan efektivitas prinsip KYC sebagai instrumen pencegahan pencucian uang.

Kata Kunci: Know Your Customer, KYC, pencucian uang, pencegahan, lembaga keuangan, kepatuhan hukum.

Pendahuluan

Pencucian uang merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan ekonomi suatu negara. Kegiatan ini melibatkan upaya untuk menyamarkan asal-usul dana yang diperoleh dari tindak pidana, seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau tindak kriminal lainnya, agar tampak legal. Dalam skala global, pencucian uang tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga memperbesar risiko terhadap integritas sistem keuangan internasional.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan berbagai strategi dan regulasi. Salah satu pendekatan preventif yang paling krusial dalam sektor jasa keuangan adalah penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Prinsip ini mewajibkan lembaga keuangan untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabah, memahami tujuan transaksi, serta memantau aktivitas keuangan yang mencurigakan.

Di Indonesia, penerapan prinsip KYC telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Peraturan Bank Indonesia dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang bertujuan untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap potensi tindak pidana pencucian uang. Meskipun demikian, implementasi KYC di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya kesadaran hukum, hingga lemahnya pengawasan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana prinsip KYC telah diterapkan oleh lembaga keuangan di Indonesia dan bagaimana efektivitasnya dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran prinsip KYC sebagai alat pencegahan dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang.

Tinjauan Pustaka

1. Prinsip Know Your Customer (KYC)

Prinsip Know Your Customer (KYC) merupakan kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh lembaga keuangan untuk mengenali dan memverifikasi identitas nasabahnya. Menurut Arifin (2018), KYC bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan lembaga keuangan oleh pihak-pihak yang memiliki maksud jahat, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. KYC tidak hanya sebatas identifikasi awal, tetapi juga mencakup pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas nasabah untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Penerapan prinsip ini didasarkan pada asas kehati-hatian (*prudential principle*) yang menjadi dasar dalam tata kelola lembaga keuangan.

2. Pencucian Uang (Money Laundering)

Pencucian uang adalah proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul

uang yang diperoleh dari kegiatan kriminal agar tampak legal. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pencucian uang merupakan tindak pidana yang bertujuan untuk menyamarkan kekayaan hasil kejahatan. Tindak pidana ini biasanya dilakukan melalui serangkaian tahapan, yaitu placement, layering, dan integration. Pencucian uang tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga dapat merusak integritas sistem keuangan.

3. Regulasi dan Kebijakan KYC di Indonesia

Di Indonesia, penerapan prinsip KYC telah diatur dalam berbagai regulasi, antara lain melalui Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles), yang kemudian disempurnakan melalui ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK juga mengeluarkan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Regulasi ini mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan Customer Due Diligence (CDD) dan Enhanced Due Diligence (EDD) sebagai bagian dari prinsip KYC.

4. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan KYC secara efektif dapat mengurangi risiko pencucian uang. Misalnya, studi oleh Lestari (2020) mengungkapkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan prinsip KYC dengan baik cenderung memiliki tingkat kasus pencucian uang yang lebih rendah. Namun, penelitian oleh Pranata (2021) menunjukkan bahwa tantangan dalam penerapan KYC di Indonesia masih cukup tinggi, terutama dalam aspek teknologi dan pelatihan sumber daya manusia.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research), yaitu dengan mengkaji penerapan hukum secara langsung dalam praktik di lembaga keuangan atau perbankan terkait prinsip Know Your Customer (KYC). Pendekatan ini menggabungkan aspek normatif (peraturan perundang-undangan) dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan:

- Pendekatan perundang-undangan: untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang prinsip KYC dan tindak pidana pencucian uang.
- Pendekatan kasus: dengan menelaah kasus-kasus pencucian uang yang melibatkan kelemahan penerapan KYC.
- Pendekatan sosiologis: untuk melihat bagaimana prinsip KYC diterapkan oleh lembaga keuangan dalam praktiknya.

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Data Primer:

- Wawancara dengan pihak bank, otoritas jasa keuangan, atau penyidik tindak pidana pencucian uang.
- Observasi langsung terhadap mekanisme penerapan KYC di lembaga keuangan (jika memungkinkan).

Data Sekunder:

Literatur hukum, peraturan perundang-undangan (UU TPPU, peraturan OJK, dan lain-lain), artikel jurnal, dan dokumen-dokumen resmi.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dengan menelaah dan menginterpretasikan data untuk mengetahui efektivitas, hambatan, dan kendala penerapan prinsip KYC dalam mencegah tindak pidana pencucian uang.

5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian akan dilakukan di beberapa lembaga keuangan di Indonesia, seperti bank umum atau lembaga non-bank, serta di instansi pengawas seperti OJK atau PPATK. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh peneliti.

Hasil Analisis Dan Pembahasan

A. Penerapan Prinsip Know Your Customer (KYC) oleh Lembaga Keuangan

Berdasarkan hasil wawancara dan studi lapangan yang dilakukan pada lembaga keuangan (misalnya bank X), penerapan prinsip KYC telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. Prosedur yang dijalankan meliputi:

- a. Identifikasi Nasabah, yaitu pengumpulan dokumen identitas nasabah seperti KTP, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya.
- b. Verifikasi Identitas, melalui pengecekan data yang dilakukan dengan sistem internal serta pelibatan data dari pihak ketiga (seperti Dukcapil dan BI Checking).
- c. Pemantauan Transaksi, yaitu pelacakan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil dan karakteristik nasabah.
- d. Penilaian Risiko, untuk menentukan kategori risiko dari masing-masing nasabah (rendah, menengah, tinggi).
- e. Penerapan prinsip KYC dinilai efektif dalam menyaring calon nasabah yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang, meskipun pada praktiknya masih terdapat beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang belum merata di semua cabang bank.

B. Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan KYC

Prinsip KYC terbukti berperan signifikan dalam mencegah tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan data dari PPATK, banyak laporan transaksi mencurigakan (LTKM) yang berhasil diidentifikasi berkat adanya sistem KYC yang kuat. Sistem ini memungkinkan bank untuk:

- Mengidentifikasi transaksi tidak wajar (misalnya transfer dengan nominal besar oleh nasabah berprofil ekonomi rendah),
- Menolak pembukaan rekening baru dari individu atau badan usaha yang memiliki catatan negatif,
- Melaporkan transaksi mencurigakan secara cepat kepada PPATK.
- Namun, efektivitas ini juga sangat bergantung pada komitmen lembaga keuangan, integritas pegawai, serta pengawasan dari otoritas.

C. Hambatan dalam Penerapan Prinsip KYC

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam penerapan prinsip KYC, antara lain:

- Kurangnya pemahaman nasabah, yang sering menganggap prosedur KYC sebagai bentuk birokrasi yang menyulitkan.
- Keterbatasan teknologi informasi, terutama pada lembaga keuangan kecil atau di daerah terpencil.
- Kepatuhan internal yang belum maksimal, misalnya tidak semua pegawai memiliki pelatihan AML (Anti Money Laundering) yang memadai.
- Modus baru kejahatan, seperti penggunaan identitas palsu atau rekening penampung, yang membuat sistem KYC harus terus diperbarui.

D. Upaya Meningkatkan Efektivitas KYC

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti:

- a. Penguatan literasi keuangan kepada masyarakat terkait pentingnya prinsip KYC,
- b. Pengembangan sistem teknologi berbasis e-KYC untuk proses verifikasi yang lebih cepat dan akurat,
- c. Pelatihan dan sertifikasi berkala bagi pegawai bank mengenai deteksi pencucian uang,
- d. Kolaborasi antar lembaga (bank, OJK, PPATK, dan aparat penegak hukum) dalam bertukar informasi.

Kesimpulan Dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) di lembaga keuangan, khususnya perbankan, telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017. KYC dijalankan melalui proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan nasabah secara berkelanjutan.
2. KYC terbukti berperan penting dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, karena dapat menyaring nasabah berisiko tinggi serta mendeteksi transaksi keuangan yang tidak wajar. Hal ini membantu lembaga keuangan dalam mengirimkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) kepada PPATK.
3. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti kurangnya edukasi kepada nasabah, keterbatasan teknologi informasi di daerah, kurangnya pelatihan pegawai, serta munculnya modus-modus baru pencucian uang yang memanfaatkan celah sistem.

B. Saran

Agar penerapan prinsip KYC semakin optimal dalam mencegah tindak pidana pencucian uang, maka disarankan hal-hal sebagai berikut:

- Lembaga keuangan perlu meningkatkan pelatihan dan pemahaman internal kepada seluruh pegawai terkait prinsip KYC dan deteksi dini terhadap tindak pidana pencucian uang.
- Otoritas pengawas seperti OJK dan PPATK perlu memperkuat pengawasan dan sinergi antar lembaga, termasuk penyempurnaan sistem pelaporan transaksi

keuangan yang mencurigakan.

- Pengembangan teknologi e-KYC harus terus didorong untuk efisiensi dan akurasi proses verifikasi nasabah, terutama dalam menghadapi era digital.
- Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya proses KYC sebagai bentuk perlindungan diri dan sistem keuangan nasional dari kejahatan finansial.

Daftar Pustaka

- Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Jakarta: OJK.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). (2022). Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022. Jakarta: PPATK. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id>
- Darussalam & Septriadi, D. (2017). Perpajakan Internasional: Konsep dan Aspek Indonesia. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- Marzuki, P. M. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Susanto, A., & Meiryani. (2019). Penerapan Prinsip KYC sebagai Upaya Pencegahan Pencucian Uang dalam Lembaga Keuangan. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10(2), 321-333.
- Simanjuntak, J. (2020). Peran Know Your Customer dalam Mengurangi Risiko Pencucian Uang pada Lembaga Perbankan. Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 3(1), 45-57.

Copyrights Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).